PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK PARKIR DI PERUMAHAN PONDOK SIDOKARE INDAH BLOK Q-20 SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh
Lifatul Nurjannah
NIM. C86215015

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Progam Studi Perbandingan Mazhab
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Lifatul Nurjannah
Nim	:	C86215015
Fakultas/jurusan/prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Perbandingan Mazhab
Judul skripsi	:	Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Maret 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

DB671AFF709459446

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Lifatul Nurjannah

NIM. C86215015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lifatul Nurjannah NIM. C86215015 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Maret 2019

Pembimbing,

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.

Nip.197106052008011026

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lifatul Nurjannah NIM.C86215015 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Rabu tanggal 13 Mei 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.

NIP. 197106052008011026

Penguji II

Drs. Suwito, M. Ag

NIP. 195405251985031001

Penguji III

A Kemal Riza, S.Ag, MA.

NIP. 197507012005011008

Penguji IV

Siti Tatmainul Qulub, M.S.I.

NIP. 198912292015032007

Surabaya, 24 Mei 2019

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Lifatul Nurjannah
NIM	: C86215015
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: lifa.fatul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

PERSETUJUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK PARKIR DI PERUMAHAN PONDOK SIDOKARE INDAH BLOK Q-20 SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juni 2019

Penulis

Lifatul Nurjannah

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penggunaan jalan umum untuk parkir. Dalam sifat penelitian ini berupa studi kasus di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan antara lain: Mengapa banyak warga yang memarkir kendaraan pribadinya disana? dan Bagaimana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penggunaan jalan umum untuk parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo?

Dalam menjawab rumusan masalah yang ada, data penelitian dihimpun melalui wawancara dan observasi. Selanjutnya dianilisis dengan teknik deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal apa adanya mengenai penggunaan jalan umum untuk parkir, kemudian dianalisis sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, penggunaan jalan umum untuk parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 atau menggunakan jalan depan rumah tetangga untuk memarkir kendaraan pribadi karena tidak adanya lahan maupun garasi rumah untuk memarkir kendaraannya. Kedua, dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kategori jalan desa, jalan kabupaten atau kota diperbolehkan untuk memarkir kendaraan di ruang milik jalan dengan syarat adanya ijin dan rambu atau marka jalan. Dan dalam kasus ini perumahan merupakan kategori dari jalan desa.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka diharapkan kepada para pihak yang bersangkutan dengan masalah penggunaan jalan umum untuk parkir disarankan; pertama, sebenarnya kasus penggunaan jalan umum yang terjadi di Perumahan Pondok Sidokare Indah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dapat diminimalisir dengan adanya pemanfaatan lahan kosong yang dijadikan tempat parkir umum yang dibuat khusus untuk masyarakat perumahan tersebut. Maka diperlukan adanya kesepakatan bersama antara Ketua Rukun Tetangga dengan masyarakat. Kedua, terkait dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 untuk mengefektifkan undang-undang tersebut dan lebih memahamkan masyarakat maka diperlukan bagi setiap pimpinan daerah untuk menyusun Perda guna untuk pengawasan ditingkat daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 13
F. Manfaat Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Penelitian 21
BAB II TEORI JALAN, PARKIR DAN TINJAUAN HUKUM
A. Jalan 23
1. Jalan Menurut Hukum Islam 23
2. Jalan Menurut Hukum Positif 29
B. Parkir 30
1. Parkir Menurut Hukum Islam 30
2. Parkir Menurut Hukum Positif 31
C. Tinjauan Fikih 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK PARKIR DI PERUMAHAN PONDOK SIDOKARE INDAH BLOK Q-20 SIDOARJO

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian 46

1. Letak Geografis Kelurahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo 46

2. Letak Demografi Kelurahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo 47

3. Potensi Sumber Daya Manusia 48

4. Sarana Sosial 50

B. Penggunaan Jalan Umum Untuk Parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo.....50

C. Sebab dan Akibat yang Ditimbulkan dari Penggunaan Jalan Umum untuk Parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo 52

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK PARKIR

A. Alasan Penggunaan Jalan Umum Untuk Parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo.....61

B. Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Parkir 63

1. Perspektif Hukum Islam 63

2. Perspektif Hukum Positif 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....71

B. Saran.....72

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2 Meningkatkan Perekonomian ditinjau dari Pendidikan 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kelurahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo 48
Gambar 3.3 Parkir Sembarangan di Depan Rumah Tetangga 53
Gambar 3.4 Kondisi Luas Perumahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	ṭ
2.	ب	B	ظ	ẓ
3.	ت	T	ع	‘
4.	ث	Th	غ	Gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	ḥ	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	Dh	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	س	S	ه	H
13.	ش	Sh	ء	’
14.	ص	ṣ	ي	Y
15.	ض	ḍ		

Sumber: kate L. Turabian *A. Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vocal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	*fatḥah*	A
ـِ	Kasrah	I
ـُ	ḍammah	U

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Catatan: Khusus untuk *hamzah,* penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf ber*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

2. Vocal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَيْ	***fatḥah*** **dan** ***ya'***	***Ay***	**a dan y**
ـَوْ	***fatḥah*** **dan** ***wawu***	***Aw***	**a dan w**

Contoh : *bayna* (بين)
: *mawḍū '* (موضوع)

3. Vocal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَا	***fatḥah*** **dan** ***alif***	***ā***	**a dan garis di atas**
ـِي	***kasrah*** **dan** ***ya'***	***ī***	**i dan garis di bawah**
ـُو	***ḍammah*** **dan** ***wawu***	***ū***	**u dan garis di atas**

Contoh : *al-jamā'ah* (الجماعة)
: *takhyīr* (تخيير)
: *yadūru* (يدور)

C. *Ta' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua :

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t.*
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h.*

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شريعة الاسلام)
: *sharī'ah islāmīyah* (شريعة اءسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama, tempat, judul buku dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya dalam meningkatkan jumlah produksi untuk mencapai jumlah yang lebih besar dari kesejahteraan yang lebih tinggi untuk seluruh rakyat. Pembangunan adalah keharusan yang harus dilaksanakan masyarakat dalam hal untuk mencapai kemajuan bersama, karena pada saat ini jumlah penduduk semakin bertambah besar, tidak hanya jumlah penduduk yang semakin bertambah tetapi kualitasnya juga semakin baik seiring dengan perkembangan teknolgi dan kemajuan ilmu pengetahuan.[1]

Pembangunan di Indonesia ini lebih memperhatikan dalam hal pembangunan yang lebih fokus pada wilayah tertentu terutama di kota besar. Oleh karena itu dengan adanya bangunan yang semakin baik perkotaan mempunyai daya tarik bagi masyarakat daerah bahkan masyarakat desa untuk mencari pekerjaan di kota. Dari sinilah muncul urbanisasi dimana masyarakat daerah terutama desa yang kehidupanya jauh dari kata layak dan kehidupannya berada di bawah garis kemiskinan

[1] Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2010), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberanikan diri untuk pindah dari desa menuju kota-kota besar demi menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka.[2]

Dengan banyaknya masyarakat desa yang pindah ke kota, jumlah penduduk kota mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk memunculkan hal-hal yang berdampak pada lapangan pekerjaan, belajar, maupun kurangnya interaksi sosial antar masyarakat. Kurangnya interaksi sosial antar masyarakat diakibatkan karena keterbatasan ruang kota. Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah harus secara maksimal membuat rencana dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Perencanaan ruang dalam wilayah perkotaan hanya fokus dalam perencanaan penggunaan ruang atau lahan tingkat kota, tingkat kecamatan, dan tingkat kelurahan yang memiliki ciri-ciri perkotaan. Selain itu perencanaan penggunaan ruang atau lahan juga difokuskan di bidang perumahan atau pemukiman, transportasi, maupun prasarana perkotaan lainnya. [3]

Dalam mengatur ruang atau lahan secara maksimal, dibutuhkan penataan ruang yang baik dan memadai agar dalam pembangunan tersebut tidak menimbulkan hal-hal negatif di kemudian hari. Dari banyaknya pembangunan fisik kota salah satu yang menjadi pusat perhatian yaitu

---

[2] Ibid.

[3] Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal fasilitas transportasi. Karena pada era globalisasi ini transportasi sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia.[4]

Transportasi dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memindahkan atau mengangkut muatan barang dan orang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dari tempat asal ke tempat tujuan menggunakan sarana transportasi. Transportasi merupakan kegiatan yang melayani perjalanan dalam jarak dekat maupun jauh melalui daratan, lautan, maupun udara. Di Indonesia transportasi berkembang sangat cepat. Hal itu dapat dilihat dari sejarah transportasi di Indonesia. Pada zaman dahulu kuda atau binatang lainnya digunakan masyarakat sebagai sarana transportasi untuk mengangkut barang atau manusia, karena transportasi yang digunakan pada zaman dahulu adalah kuda maka jumlah barang yang diangkut sangat terbatas jumlahnya dan juga harus memerlukan waktu yang sangat lama untuk sampai ke tujuannya. Saat ini perkembangan sarana transportasi sudah sangat jauh berbeda dengan transportasi zaman dulu, setiap tahunnya jumlah sarana transportasi mengalami peningkatan dan memiliki daya angkut dalam jumlah besar dan waktu tempuh yang lebih singkat.[5]

Namun dengan mengikuti perkembangan transportasi dan perkembangan zaman kebutuhan manusia dalam hal transportasi semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan jumlah pemilik kendaraan dan jumlah

---

[4] Zhanzah Ismaningtias, "Dampak Penataan Parkir Badan Jalan Terhadap Estetika Kota Di Kawasan Niaga Kota Surabaya", *Journal Unair,* No. 3, Vol. 5 (September-Desember, 2017), 1.
[5] Rahardjo Adisasmita, *Analisis Tata Ruang Pembangunan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kendaraan itu sendiri semakin besar. Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi lebih banyak dipilih oleh masyarakat daripada menggunakan transportasi umum, inilah yang semakin memperparah lalu lintas. Banyak masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi karena transportasi umum dianggap masyarakat tidak mempunyai jadwal yang tetap, kotor, bau, kelebihan penumpang pada saat jam sibuk bahkan cara mengemudikan kendaraan yang dapat membahayakan keselamatan. Dengan adanya fenomena ini akan membuat fenomena baru dikalangan masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi tingkat ke disiplinan masyarakat.[6]

Rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dan juga sistem lalu lintas yang belum sempurna mengakibatkan kemacetan yang terjadi dari waktu ke waktu, tidak hanya itu perilaku pengendara juga menjadi faktor pemicu semakin memperparah kemacetan. Penataan parkir atau tempat penyimpanan kendaraan yang semakin sempit dan kebutuhan akan lahan parkir semakin bertambah karena kendaraan pribadi semakin banyak. Ketidakseimbangan antara kendaraan dengan lahan parkir akan menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran dan berbagai macam permasalahan seperti penggunaan badan jalan untuk lahan parkir maupun permasalahan sosial lainnya termasuk kerukunan dalam bermasyarakat.[7]

Di antara dampak sosial yang sering dialami sebagian besar masyarakat akibat peningkatan jumlah kendaraan, tidak adanya lahan

---

[6] Salwa Gustina, "Persepsi Masyarakat terhadap Transportasi Umum di Jabodetabek", *Temu Ilmiah IPLBI,* (Desember, 2016), 123.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

parkir maupun lebar garasi rumah yang kurang memadai memicu sebagian penghuni rumah untuk memanfaatkan ruang publik yaitu pinggir jalan, pinggir jalan yang digunakan untuk memarkir mobil adalah di depan rumah tetangga.

"Dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya".[8]

Permasalahan tentang parkir ini terkadang tidak dihiraukan oleh sebagian besar kalangan masyarakat, kebanyakan tidak menyadari akan hal memarkir kendaraan pribadinya di depan rumah tetangga. Masyarakat menganggap bahwa masalah ini merupakan hal yang kecil tetapi ini menjadi problematika yang harus diperhatikan.

Dari uraian di atas maka diketahui bahwa masyarakat Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo banyak yang memarkir kendaraan pribadinya di jalan umum. Bagaimana hukum memarkir kendaraan mereka sebagaimana yang terjadi di Perumahan tersebut. Untuk itulah maka peneliti ingin meneliti permasalahan tersebut dengan judul " Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo."

[8]Undang-Undang N0. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang terdapat pada latar belakang di atas, identifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Banyaknya masyarakat yang menggunakan jalan umum untuk parkir
2. Hukum penggunaan jalan umum untuk parkir.
3. Akibat penggunaan jalan umum untuk parkir
4. Penyebab penggunaan jalan umum untuk parkir
5. Penggunaan jalan umum untuk parkir dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasa-batasan sebagai berikut:

1. Banyaknya masyarakat yang menggunakan jalan umum untuk parkir.
2. Penggunaan jalan umum untuk parkir dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

D. Rumusan Masalah

Penelitian dalam skripsi ini, membatasi masalah dalam kajian sebagai berikut:

1. Mengapa banyak masyarakat memarkir kendaraan pribadinya di sana?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana penggunaan jalan umum untuk parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian yang telah ada.[9]

Penelusuran awal sampai saat ini peneliti menemukan penelitian atau tulisan yang sedikit kemiripan dalam penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya yaitu penelitian:

1. Skrpsi Hikmah Lailatus Tsuroyya tahun 2017, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang berjudul "*Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimah di Masyarakat Perspektif Hukum Islam dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan-peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas*". Titik perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian saya yaitu dalam hukum Islamnya antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama memperbolehkan menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi

[9] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan alasan tertentu, yang membedakan adalah jika penelitian terdahulu dasar hukum baik Al-quran dan kaidah fikih nya mengarah pada mengganggu pengguna jalan secara umum penelitian saya langsung pada larangan mengganggu tetangga akibat memarkir mobil pribadi di depan rumah tetangga. Sedangkan dalam hukum positifnya antara penelitian terdahulu dengan penelitian saya juga sama-sama memperbolehkan menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi tetapi yang membedakan adalah jika dalam penelitian terdahulu harus dengan adanya izin dari pihak kepolisian sesuai dengan Perkapolri No 10 Tahun 2012, sedangkan penelitian saya sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009.

2. Skripsi Esti Nurokhmah 2017, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Fakultas Syariah yang berjudul "*Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Menurut Hukum Islam*". Titik perbedaan skripsi ini dengan penelitian saya yaitu jika dalam penelitian terdahulu membahas tentang pemungutan uang parkir yang tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan, sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang hukum menggunakan jalan umum untuk parkir di perumahan yang didalam hukum Islamnya mengarah ke mengganggu tetangga dan dalam hukum positifnya diperbolehkannya menggunakan jalan umum untuk parkir dengan adanya marka jalan. Jalan umum yang dimaksud disini digolongkan ke dalam jalan desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi Try Bambang 2016, Universitas Hasanuddin Makasar fakultas Hukum yang berjudul "*Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum*". Titik perbedaan skripsi ini dengan penelitian saya yaitu jika dalam penelitian terdahulu membahas tentang ketidaksesuaian penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum karna akibat dari kurangnya pemahaman petugas sehingga tidak tercapainya tujuan yang diharapkan. Sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang hukum menggunakan jalan umum untuk parkir di perumahan yang didalam hukum Islamnya mengarah ke mengganggu tetangga dan dalam hukum positifnya diperbolehkannya menggunakan jalan umum untuk parkir dengan adanya marka jalan. Jalan umum yang dimaksud disini digolongkan ke dalam jalan desa.
4. Skripsi Ira Fatunnisa 2015, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 (Studi Kasus Kenaikan Harga Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kawasan Wisata Kota Yogyakarta".* Titik perbedaan skripsi ini dengan penelitian saya yaitu jika dalam penelitian terdahulu membahas tentang penerapan pemungutan parkir yang tidak sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 yaitu adanya kenaikan penarikan parkir menjadi dua kali lipat dari yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah ditentukan. Sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang hukum menggunakan jalan umum untuk parkir di perumahan yang didalam hukum Islamnya mengarah ke mengganggu tetangga dan dalam hukum positifnya diperbolehkan menggunakan jalan umum untuk parkir dengan adanya marka jalan. Jalan umum yang dimaksud digolongkan ke dalam jalan desa.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.[10]

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab penggunaan jalan umum untuk parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui tentang penggunaan jalan umum untuk parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

[10] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek keilmuan (teoritis)

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum Islam yang berkaitan dengan penggunaan jalan umum untuk parkir yang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sudah dijelaskan mengenai tempat umum yang tidak boleh dipergunakan untuk parkir tanpa adanya marka jalan.

2. Aspek praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan serta sangat berharap dapat dijadikan landasan atau acuan bagi masyarakat untuk tidak mempergunakan jalan umum sebagai lahan parkir pribadi dan mematuhi setiap aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami judul skripsi yang akan penulis bahas, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi sebagai berikut:

a. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam mencakup hukum syariah dan hukum fikih.[11] Penelitian hukum Islam dalam skripsi ini menggunakan analisis terkait fikih bertetangga.

b. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah peraturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang berbagai aturan yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan yang terkait dengan ketentuan-ketentuan yang akan dijadikan alat analisis secara spesifik mengenai penggunaan jalan umum untuk parkir.

c. Penggunaan jalan umum untuk parkir dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan seseorang dengan memanfaatkan ruang pinggir jalan atau jalan depan rumah tetangganya digunakan sebagai lahan untuk memarkir mobil pribadinya.

Definisi operasional di atas, menunjukkan bahwa penelitian ini akan mengkaji penggunaan jalan umum untuk parkir dalam pandangan Islam dan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[12] Penelitian ini dilakukan dengan

[11] Tim Penyusun MKD, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2011), 44.

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode kualitatif, yakni tentang analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap hukum penggunaan jalan umum untuk parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo.

Agar penelitian ini berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang bisa dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu, yaitu metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data yang dikumpulkan

   Data adalah yang berisi tentang jenis atau bentuk data apa yang diperoleh dalam penelitian.[13] Data yang dikumpulkan merupakan data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah tentang penggunaan jalan umum untuk parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo.

2. Sumber Data

   Sumber data yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.[14] Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

   a. Sumber Data Primer

      Sumber data primer adalah yang memberi informasi langsung kepada pengumpul data, dan cara pengumpulannya dapat dilakukan

---

[13] Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 14.

[14] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.[15] Maka narasumber yang dipilih untuk diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Ketua rukun warga Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo yaitu Bapak Sigit Yudo Utomo.
2) Warga masyarakat Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo Bapak Sunarso.
3) Warga masyarakat Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo Bapak Wahyu.
4) Warga masyarakat Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo Bapak Andreas.
5) Warga masyarakat Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo Bapak Ghofur.
6) Tokoh agama perumahan pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo Ustad Khoirul Anam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi,

[15] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[16] Sumber yang dimaksud disini antara lain:

1) Data yang berkaitan dengan profil Kelurahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo.
2) Dokumentasi berupa foto terkait dengan penggunaan jalan umum untuk parkir.
3) Buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Observasi atau pengamatan

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[17] Dengan observasi atau pengamatan ini penulis akan melakukan pengamatan terhadap penggunaan jalan umum untuk parkir di Perumahan Pondok Sidokarare Indah Bok Q-20 Sidoarjo.

b. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai

[16] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.
[17] Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. [18] Penulis akan melakukan tanya jawab secara langsung dengan warga Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo terkait dengan penggunaan jalan umum untuk parkir.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.[19] Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan penggunaan jalan umum untuk parkir.

4. Teknik pengolahan data

Adapun Teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing* adalah memeriksa kembali data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[20]

---

[18] Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta:Kencana, 2011), 138.
[19] Ibid., 141.
[20] Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik ini digunakan untuk pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh. Data-data yang telah didapat dari observasi akan diperiksa untuk dijadikan bahan penulisan skripsi tentang perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap penggunan jalan umum untuk parkir di Perumahan Pondok Sidoakare Indah Blok Q-20 Sidoarjo.

b. *Organizing*, yaitu menyusun data-data hasil editing sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah difahami.[21] Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang penggunaan jalan umum untuk parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo.

c. *Analizing,* yaitu memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[22]

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, (laporan, biografi, artikel).[23]

---

[21] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210.
[22] Cholid Narbuko,*Metodelogi…*, 195.
[23] Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian telah dikelola dengan teknik pengelolahan yang dilakukan oleh penulis, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan mendalam. Dalam penelitian ini data akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal apa adanya, kemudian menganalisis apakah hal tersebut sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir secara induktif yang bertujuan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, setelah itu untuk mengetahui aturan penggunaan jalan umum untuk parkir dan fungsi utama jalan dengan kenyataan penggunaan jalan diluar fungsi utamanya yaitu digunakan untuk parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo. Apakah penggunaanya telah sesuai dengan aturan yang ada khususnya hukum Islam dan hukum Positif.

J. Sistematika Penelitian

Agar memudahkan dalam pembahasan dan muda dipahami, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung sub bab. Penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan. Pada bab ini akan dikemukakan hal yang sifatnya sebagai pengantar untuk memahami isi skripsi. Bab ini terdiri dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika penelitian

Bab Kedua, dalam bab ini membahas tentang landasan teori mengenai penggunaan jalan umum untuk parkir menurut hukum Islam (Fikih Bertetangga) dan hukum positif (Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Landasan teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan atau lapangan yang diteliti. Sehingga teori tersebut dijadikan sebagai analisis untuk menjelaskan data yang telah dikumpulkan.

Bab Ketiga, dalam bab ini membahas data penelitian mengenai penggunaan jalan umum untuk parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo. Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian lapangan yang berisikan gambaran umum tentang lokasi penelitian, penggunaan jalan umum untuk parkir dan sebab akibat yang ditimbulkan dari penggunaan jalan umum untuk parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo.

Bab Keempat, bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini membahas tentang analisis penggunaan jalan umum untuk parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo ditinjau dengan hukum Islam dan hukum positif.

Bab kelima, penutup. Dalam bab ini merupakan bagian penutup yang berisi tentang hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saran-saran dari peneliti terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, serta di tutup dengan daftar pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TEORI JALAN, PARKIR DAN TINJAUAN HUKUM

A. Jalan

1. Jalan Menurut Hukum Islam

Jalan merupakan hak bersama, maka dari itu kita sebagai manusia yang sangat bergantung pada jalan harus dan wajib menjaganya dari segala sesuatu yang mengganggu orang yang akan melewatinya. Misalnya dengan tidak menggunakan jalan umum untuk memarkir kendaraan pribadi, untuk tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya, karena menyingkirkan sesuatu yang mengakibatkan terganggunya pengguna jalan merupakan salah satu dari cabang keimanan. [1]

Dalam Islam telah disebutkan dan ditetapkan tentang adab yang terkait dengan jalan yang dimana dengan adab tersebut seorang muslim dapat meraih Ridho Allah, memberikan sesuatu yang baik bagi manusia serta mencegah dan menjauhkannya dari gangguan. Berikut ini adab yang berkaitan dengan hak-hak jalan antara lain:[2]

a. Menyingkirkan gangguan dari jalan

Menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan salah satu cabang dari keimanan. Karena seseorang yang melakukan hal

[1] Ensiklopedia Hukum Islam, "Fiqh Seputar Tetangga dan Jalan" , https://Yufidia.com, "diakses pada", Tanggal 10 November 2018 pukul 11.55.

[2] Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Ensiklopedi Adab Islam* (Jakarta: PT.Pustaka Imam Syafi'I, 2007), 157-163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut adalah seseorang yang dapat menjaga dan melindungi sesama muslim dari bahaya.

Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ

Artinya:

> Dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Iman itu ada tujuh puluh lebih, atau enam puluh lebih cabang. Yang paling utama adalah perkataan, laa ilaaha illallahu (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah). Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu adalah sebagian dari iman.[3]

Telah disebutkan pahala yang besar bagi seseorang yang menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin sehingga tidak ada suatu hal yang menyebabkan mereka tersakiti. Dan seorang muslim tidak diperbolehkan memberikan akibat buruk terhadap sesama muslim dengan suatu hal yang berakibat buruk seperti melemparkan sesuatu ke tengah jalan dengan melempar kulit pisang, pecahan kaca, kotoran, sampah, duri, dan hal lainnya yang dapat menyakiti. [4]

---

[3] Hadis Muslim N0.35. Kitab Shahih Muslim, Bab Iman, Kitab Hadist Digital 9 Imam Lidwa Pusaka Offline.

[4] Abu Anas Shalahuddin Mahmun As-Said, *Membuka Pintu Rahmat* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tidak membuang hajat atau membuang kotoran di tengah jalan

Tidak diperbolehkan seorang muslim melakukan suatu hal yang dapat menggangu muslim lainnya dengan cara apapun, misalnya dengan membuang hajat dan kotoran di tengah jalan. Membuang hajat atau kotoran di tengah jalan hukumnya haram karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mengganggu kenyamanan orang yang melewati jalan tersebut. Dalam hal tersebut telah disebutkan ancaman bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dikutuk manusia. Maka dari itu membuang kotoran atau hajat di tengah jalan merupakan perbuatan yang diharamkan.[5]

c. Tidak mengganggu orang lain

Seorang muslim mempunyai kewajiban untuk tidak mengganggu muslim lainnya ketika berada di jalan. Tidak diperbolehkan seseorang mengganggu sesama muslim dengan ucapan ataupun perbuatan yang dapat mengganggu mereka seperti dengan mengejek, menyerang, ataupun menganggu seorang wanita ketika berada di jalan. Karena itu juga merupakan suatu perbuatan yang diharamkan. Dan juga termasuk yang sudah disebutkan dalam adab sebelumnya, yaitu membuang hajat dan melempar kotoran

[5] Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Ensiklopedi Adab* …,158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta semua perbuatan yang mengakibatkan keburukan atau menimbulkan gangguan semua itu termasuk hak jalan.[6]

d. Menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram

Seyogianya apabila seseorang duduk di pinggir jalan atau berjalan di tempat tersebut menundukkan pandangannya dari apa yang diharamkan. Menundukkan pandangan merupakan hak jalan sebagaimana yang disebutkan didalam hadist:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَات

Artinya:

> Nabi shallallu 'alaihi wasallam bersabda:"Janganlah kalian duduk duduk dipinggir jalan".[7]

e. '*Amr ma'rūf nahī munkar* (Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran)

'Amr ma'rūf dan *Nahī munkar* merupakan misi dari semua Nabi yang diutus Allah Swt. *'Amr ma'rūf* dan *Nahī munkar* juga merupakan puncak terbesar agama Islam. Jika *'Amr ma'rūf* dan *Nahī munkar* dihilangkan maka ilmu tentangnya akan dibiarkan.[8] Di jalan kita juga wajib berbuat *'Amr ma'rūf* dan *Nahī munkar* seperti tidak berbuat sesuatu yang menyebabkan kemungkaran. *'Amr ma'rūf* dan *Nahī munkar* juga termasuk bagian dari hak jalan oleh karena itu setiap muslim wajib melakukannya. Seorang muslim

---

[6] Ibid.,159.

[7] Hadis Bukhari N0.2465. Kitab Shahih Bukhari, Bab Perbuatan-Perbuatan Zalim dan Merampok, Kitab Hadist Digital 9 Imam Lidwa Pusaka Offline.

[8] Ahmad Farid, *Lautan Kebahagiaan* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2010), 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seharusnya selalu berbuat atau melakukan suatu hal yang *ma'rūf* sebagai mana yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya jika ia melihat perkara itu sudah ditinggalkan manusia. Dan juga hendaklah seseorang melarang berbuat suatu hal munkar jika melihat orang-orang melakukannya[9].

Setiap manusia diperintahkan untuk saling mengingatkan, menasehati dan saling menunjukkan kebenaran satu sama lain sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam, baik itu secara fisik maupun interaksinya dengan semua pihak, baik itu kepada Allah dan juga kepada sesama muslim. [10]

Dalam logika Islam menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya cukup dikatakan sholeh untuk dirinya sendiri jika pada dirinya masih ada perasaan ataupun perbuatan yang dimana perbuatan tersebut mengabaikan suatu hal yang mengakibatkan kerusakan bagi orang lain. Sehingga dalam pandangan Islam orang yang sholeh adalah orang yang tidak hanya bisa memperbaiki dirinya sendiri tetapi juga bisa mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah suatu hal yang mengakibatkan kerusakan.[11]

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat Ali Imron ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون

[9] Abdul Aziz, *Ensiklopedi Adab*…,160-161.
[10] Ahzami Saimun Jazuli, *Kehidupan dalam Pndangan Al-Quran* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 524.
[11] Yusuf Al-Qordhawi, *Jalan Menuju Ma'rifat Islam*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2006), 371-372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

> Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.[12]

Ayat tersebut menjelaskan Bahwa Allah Swt memerintahkan bagi orang yang beriman untuk menuju jalan yang berbeda, yaitu jalan yang luas dan jalan yang lurus dan juga mengajak semua umatnya untuk menuju jalan kebajikan dan *ma'rūf*. Selanjutnya setelah mengajak dalam kebajikan dan *ma'rūf* maka siapa saja yang beriman maka dipersilahkan beriman dan begitu juga sebaliknya bagi siapa saja yang *kafara* silahkan *kafara* karena masing-masing dari apa yang dipilih harus dipertanggungjawabkan.

Dan yang perlu diperhatikan dalam penafsiran ayat ini adalah *ma'rūf* yang merupakan sesuatu yang menurut persetujuan masyarakat hal ini diperintahkan dan juga harus mencegah dari sesuatu yang *munkar*, dengan konsep *ma'rūf*, Alquran membuka pintu yang lebar untuk menampung perubahan nilai-nilai karna perkembangan positif masyarakat. Hal ini ditempuh Alquran karena nilai yang tidak sejalan dengan perkembangan budaya masyarakat tidak bisa diterapkan. Perlu dicatat bahwa konsep *ma'rūf* hanya membuka pintu bagi perkembangan positif masyarakat bukan perkembangan negatifnya. Demikian juga dengan yang *munkar* yang pada saatnya bisa mempengaruhi tentang identitas dan

[12] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Surabaya: Karya Agung, 2006), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

integritas seseorang, karena itu sangat tepat pada era yang ditandai dengan pesatnya informasi serta tawaran nilai-nilai yang berpegang teguh pada kaidah mempertahankan nilai yang baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik.[13]

2. Jalan Menurut Hukum Positif

Dalam Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 tentang Jalan yang dimaksud jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi semua bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap jalan yang digunakan untuk lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.[14]

Sedangkan dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang dimaksud jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.[15]

Pengelompokan jalan diatur dalam Undang-Undang No.38 Tahun 2004 tentang Jalan Bab III Bagian kedua pasal 9 yang isinya sebagai berikut:[16]

---

[13] M.Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah* (Ciputat: Lentera Hati, 2002), 172-176
[14] Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 tentang Jalan.
[15] Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
[16] Undang-Undang No.38 Tahun 2004 tentang Jalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
(2) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
(3) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
(4) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan lokal dalam system jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
(5) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan umum dalam system jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
(6) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang menghubungkan Kawasan dan/atau permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

B. Parkir

1. Parkir Menurut Hukum Islam

Parkir dalam hukum Islam di*qiyās*kan dengan hadist Nabi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ

Artinya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seseorang melarang tetangganya untuk menyandarkan kayunya di dinding rumahnya". Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: "Jangan sampai aku lihat kalian menolak ketentuan hukum ini. Demi Allah, kalau sampai t erjadi, akan aku lempar kayu-kayu itu menimpa samping kalian"

a. Pengertian *Qiyās*

Qiyās menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Menurut istilah ushul fiqih *qiyās* berarti menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan *'Ilah* antara keduanya.[17]

b. Rukun *Qiyās*

Dari pengertian *qiyās* yang telah disebutkan di atas ada empat unsur yang menentukan adanya *qiyās* yang dalam istilah ushul fiqih disebut rukun yaitu:

1) *'Aṣlu,* adalah suatu kejadian yang sudah ada dalam nash hukum. *'Aṣlu* ini disebut juga *mushabbah bih* (sesuatu yang disamakan dengan sesuatu yang lain) dan disebut juga *maqis 'Alaih* (sesuatu yang di*qiyās*kan kepadanya suatu yang lainnya). Seperti minuman keras yang bernama khamar yang telah ditetapkan hukum haramnya dalam Alquran.

2) *Furu',* adalah sesuatu hal yang belum ada pada nash hukum yang akan ditetapkan hukumnya melalui *qiyās*. *Furu'* ini juga disebut

[17] Satria Efendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mushabbah (sesuatu yang disamakan hukumnya kepada yang lain) dan juga disebut *maqis* (sesuatu yang *diqiyāskan* kepada yang lain). Seperti minuman keras yang bernama wiski yang tidak disebutkan dalam nash *shara'* yang akan ditetapkan hukumnya melalui *qiyās*.

3) *Hukum,* adalah hukum yang berlaku pada *'aṣlu* yang telah ditetapkan dalam nash hukum dan akan ditetapkan pula pada *furu'* melalui *qiyās*. Seperti dalam hal ini adalah hukum haram.

4) *'llah Hukum,* adalah sifat yang jelas yang terdapat pada *'aṣlu,* dan terdapat juga dalam *furu'* maka hukumnya disamakan dengan *'aṣlu*. Misalnya dalam hal ini adalah sifat memabukkan.[18]

c. Macam-macam *qiyās*

Pembagian *qiyās* dari segi kekuatan penetapan hukum pada *furu'* bila dibandingkan dengan kekuatan pada *'aṣlu* , *qiyās* dibagi menjadi tiga yaitu:

1) *Qiyās awlawi,* dalah *qiyās* yang berlakunya hukum pada *furu'* lebih kuat dari pada berlakunya hukum pada *'aṣlu,* karena kekuatan *'llah* yang terdapat pada *furu'.* Seperti meng*qiyās*kan memukul orang tua kepada mengucapkan kata kasar yang keharamannya ditetapkan dalam nash. Hukum haram memukul orang tua lebih pantas dari pada haram mengucapkan kata kasar.

[18] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 52-53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Qiyās Musawi,* adalah *qiyās* yang berlakunya hukum pada *furu'* sama kuatnya dengan berlakunya hukum pada *'aṣlu.* Seperti keharaman membakar harta anak yatim yang ditetapkan pada *furu'* sama dengan berlakunya pada *'aṣlu*, karena sama-sama menghabiskan harta anak yatim yang dilarang dalam Alquran.

3) *Qiyās Adnan,* adalah *qiyās* yang berlakunya hukum pada *furu'* kurang kuat dibandingkan dengan berlakunya pada *'aṣlu*, karena keadaan *'llah*nya lebih rendah dari yang terdapat pada *'aṣlu.* Seperti keharaman pembunuhan dengan benda berat di*qiyās*kan dengan pembunuhan dengan benda tajam yang ditetapkan nash Alquran. Walaupun keduanya sama hukumnya haram namun keharaman pada *furu'* keadaanya kurang kuat dibandingkan dengan hukum yang terdapat pada *'aṣlu.* Walaupun *qiyās* ini sudah sah dan memenuhi syarat namun kedudukannya lemah.[19]

2. Parkir Menurut Hukum Positif

Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.[20]

Sedangkan dalam pengertian lain yang dimaksud dengan parkir adalah suau kendaraan yang berada dalam keadaan diam atau hanya

[19] Ibid., 55-56.

[20] Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhenti sementara untuk menurunkan barang dan muatan lainnya dan juga dimana kendaraan tersebut berhenti cukup lama.[21]

Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga dijelaskan tentang masalah perparkiran. Dalam pasal 43 bagian kelima tentang fasilitas parkir dijelaskan sebagai berikut:[22]

Pasal 43

(1)Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
(2)Penyelenggaraan fasilitas parkir diluar milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
a. Usaha khusus perparkiran atau
b. Penunjang usaha pokok
(3)Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.

C. Tinjauan Fikih

Latar belakang dari tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw adalah untuk penataan hal-ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawiyahnya. Maka dalam penataan tersebut dapat dilihat dengan adanya empat garis besar yaitu:

a. Bagian yang menata hubungan manusia dengan Allah;

[21] Alfred Rodriques Januar Nabal, "Evaluasi Kebutuhan Lahan Parkir Pada Area Parkiran Kampus Fisip Universitas Atma Jaya Yogakarta", *Jurnal Teknik Sipil,* No. 1, Vol. 13 (Oktober, 2014), 33.
[22] Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bagian yang menata hubungan manuisa dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari;
c. Bagian yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga; dan
d. Bagian yang menata pengamanannya dalam tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentramannya dalam kehidupan.

Empat garis besar yang sudah disebutkan, itu merupakan penjelasan nyata bentuk dari rahmat kasih sayang Allah Swt yang mencakup semuanya. Empat garis besar tersebut didalamnya masing-masing bidang menata pokok dari kehidupan yang aman, damai dan bahagia.[23]

Seorang muslim yang sangat memahami apa yang diajarkan oleh agamanya maka ia akan menjadi seseorang yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agamanya, termasuk dalam menjalin hubungan dengan sesamanya terutama hubungan dengan tetangganya, menghormati, saling tolong menolong dan berbuat baik terhadap mereka dengan tidak menyakiti ataupun mengganggunya.[24]

Dalam kehidupan bertetangga hak seorang muslim dengan muslim lainnya salah satunya yaitu menjaga tangan dan lisannya dengan tidak mengambil haknya, tidak mengganggu atau menyakiti. Seorang muslim diharamkan untuk melakukan hal yang membahayakan dan menyakiti

---

[23] Imam Munawwir, *Sikap Islam terhadap Kekerasan,Damai,Toleransi dan Solidaritas* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1994), 132.
[24] Muhammad Ali al-Hasyimi, *Muslim Ideal Pribadi Dalam al-Quran dan as-Sunnah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesama muslim seperti menimpakan kesulitan dan menzalimi harta ataupun jiwanya. Hidup bertetangga tidak boleh saling mengambil hak tetangganya karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang zalim dan dapat menyakiti perasaanya.[25]

Rasulullah bersabda:

عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

Artinya:

> Abdurrahman bin 'Amru bin Sahal mengabarkan kepadanya bahwa Sa'id bin Zaid radhiyallahu 'anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang pernah berbuat aniaya terhadap sebidang tanah (di muka bumi ini) maka nanti dia akan dibebani (dikalungkan pada lehernya) tanah dari tujuh bumi.[26]

Islam mendefinisikan kehidupan bertetangga yaitu hidup bersama orang lain dalam satu lingkungan yang dekat maupun yang jauh. Tetangga yang dekat yaitu orang sesama muslim yang tinggal berdekatan sedangkan yang jauh adalah mereka yang berbeda agama meskipun tinggal berdekatan.[27] Pengertian tetangga secara umum adalah orang yang tinggal setangga dengan kita, artinya seseorang atau rumah yang dimana antara rumah kita dan rumahnya berdekatakan, bersebelahan ataupun berhadapan.[28]

---

[25] Ali Maulida,, "Kurikulum Pendidikan Akhlak Keluarga dan Masyarakat Dalam Hadist Nabawi ", *Jurnal Pendidikan Islam,* No. 1, Vol. 03 (Juli 2014), 755.

[26] Hadis Bukhari N0.2272. Kitab Shahih Bukhari, Bab Perbuatan-perbuatan Zalim dan Merampok, Kitab Hadist Digital 9 Imam Lidwa Pusaka Offline.

[27] Muhsin, *Bertetangga dan Bermasyarakat dalam Islam* (Jakarta: Al Qalam, 2004), 1.

[28] Sabir Maidin, " Keutamaan Hidup Bertetangga", *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam,* No. 2, Vol. 4 (Desember 2017), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetangga didefinisikan dengan banyak pengertian, definisi lain dari tetangga adalah seseorang yang terdekat setelah saudara sendiri atau keluarga dekat. Karena keluarga kita tidak tinggal di dekat kita sering tinggal berjauhan dari rumah sehingga tetanggalah yang menjadi orang paling dekat dengan kita.[29]

Definisi tetangga juga tidak hanya terbatas pada orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita tetapi tetangga juga mencakup semua orang yang sering berada atau berdekatan dengan kehidupan sehari-hari kita, karena adanya kesamaan kepentingan dan kegiatan, seperti teman kerja, teman sekolah atau teman organisasi ataupun yang lainnya.[30]

Alquran telah mengklasifikasikan tetangga menjadi dua macam yaitu:

a. Tetangga dekat
b. Tetangga jauh

Menurut Imam Asy-syaukani dalam kitab fathul qadir menyatakan bahwa sebagian ulama menafsirkan tetangga dekat dengan tetangga yang memiliki kedekatan dari sisi nasab. Sedangkan tetangga jauh adalah kebalikannya yakni tetangga yang tidak memiliki hubungan nasab". Menurut Ali bin Abi Thalhah dari sahabat Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan tetangga dekat adalah tetangga yang diantara anda dan dirinya terdapat hubungan kekerabatan dan kedekatan. Sedangkan yang dimaksud dengan tetangga jauh adalah tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan dan kedekatan. Pendapat semacam ini juga dipegang oleh ikrimah, Mujahid, Maimun bin Mahraan. Dan Adh-Dhahak, juga menurut Zaid bin Aslam, Muqotil bin Hayan dan Qatadah.[31]

---

[29] Zulfikri Tamin dan Afirizal Nasir, *Akhlak yang mulia* (Jakarta: Penerbit Erlangga. 2015), 65.
[30] Fatih Syuhud, *Ahlussunnah Wal Jamaah* (Malang: Pustaka Alkhoirot, 2017), 172.
[31]Abdurrahman Al-Baghdadi dan Syamsudin Ramadhan An-Nawi, *Fikih Bertetangga*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2005), 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pengertian lain yang dimaksud dengan tetangga dekat adalah tetangga yang mempunyai ikatan nasab, sedangkan tetangga yang jauh adalah tetangga yang tidak mempunyai hubungan nasab. Dan tetangga adalah orang yang dengannya kita harus selalu meberikan hal-hal atau perbuatan baik dengan cara apapun[32]

Dari klasifikasi tetangga dekat dan tetangga jauh didalamnya terdapat dua hak:

a. *Hak Ta'alī* yang dimiliki oleh orang yang berada di lantai atas terhadap orang yang berada di lantai bawah.

   Hak Ta'alī adalah hak dimana seseorang yang memiliki hak tersebut mempunyai hak untuk tinggal di atas orang yang tinggal di lantai bawa, hak ini berlaku untuk orang yang berada di lantai atas, Hak tersebut tidak akan hilang meskipun *'aqar* secara keseluruhan hancur maupun hanya sebagian saja yang hancur. Meskipun pemiliki *hak ta'alī* berhak untuk tinggal di atas harus tetap menjaga agar tidak membahayakan seseorang yang tinggal di bawah. Dan ketika terjadi suatu hal yang mengakibatkan bagian bawahnya hancur, maka pemilik bangunan mempunyai kewajiban untuk membangunnya kembali.[33]

b. *Hak jiwār janibī* yang dimiliki oleh setiap tetangga terhadap tetangganya yang lain.

---

[32] Ummu Salamah, *Jadikan Rumahmu Seperti Surga*, (Yogyakarta:Diva Pres, 2015), 161.

[33] Wahbah AZ-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 409-410.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak jiwār janibī adalah hak dimana Pemilik *jiwār janibī* hanya mempunyai satu hak yaitu hak untuk masing-masing tidak menimbulkan keburukan atau bahaya untuk orang lain dengan keburukan yang jelas, Jadi memberikan mudharat dalam *jiwār* apapun dilarang. Adapaun suatu tindakan yang dampaknya masih belum jelas menimbulkan keburukan atau tidak seperti membuka pintu atau jendela di bagian bawah hal ini masih diperselisihkan tentang apakah hal tersebut dilarang atau tidak. [34]

Dalam hal diatas Abu Hanifah berpendapat, tindakan seperti itu tidak diperbolehkan kecuali tetangganya memberikan ijin, karena suatu hal yang dimana hak pemiliki berhubungan dengan hak kepemilikan orang lain harus berhati-hati, karena kepemilikannya tidak secara menyuluruh murni. Dalam hal tersebut maka ia tidak boleh melakukan suatu perbuatan apapun kecuali ia meyakini bahwa perbuatan itu tidak akan menimbulkan bahaya untuk orang lain.

Sedangkan menurut pendapat yang difatwakan oleh kalangan Hanafiyyah, hal tersebut pada dasarnya diperbolehkan karena orang yang berada di atas melakukan suatu hal yang masih berada dalam hak miliknya dan seorang pemilik mempunyai kebebasan untuk berbuat apa saja dalam daerah kepemilikannya selama ia meyakini bahwa apa yang dilakukannya tidak menimbulkan bahaya untuk orang lain. Jadi dari penjelasan di atas maka antara hukum *jiwār janibī* dan *jiwār u'wlwī*

[34] Ibid.409-410.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sama, yaitu diperbolehkan melakukan atau berbuat apa saja pada daerah kepemilikannya selama perbuatan yang ia lakukan tidak menimbulkan bahaya yang nyata terhadap tetangga. Jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya maka pihak yang menimbulkannya harus mengganti sesuatu yang rusak akibat dari perbuatannya. Baik bahaya ataupun keburukan tersebut itu bersifat langsung ataupun dikarenakan sebab yang mengakibatkan bahaya. Inilah pendapat kalangan Malikiyyah dan juga pendapat mazhab yang lain.[35]

Dalam kaitannya dengan kehidupan bertetangga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh seorang muslim yaitu dengan menghormati, menghargai dan memuliakan tetangga.[36] Perbuatan baik yang kita lakukan terhadap tetangga merupakan suatu akhlak atau perbuatan yang baik bahkan kelak ketika berada di akhirat tetangga yang kaya akan terikat dengan tetangganya yang miskin karena tidak memberikan perlakuan baik terhadapnya.[37]

Dalam sebuah hadis disebutkan, bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

[35] Ibid.
[36] Fathiy Syamsuddin, *Fiqih Bertetangga* (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2018), 13.
[37] Faishal, *Oase Kehidupan*, (Cikarang: Duha Khazanah, 2007), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa berimana kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya, barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir hendaknya ia memuliakan tamunya dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir hendaknya ia berkata baik atau diam."[38]

Berdasarkan tuntunan sunnah memuliakan tetangga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Memperbanyak kuah bila memasak: gemar memberi kepada tetangga.

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Abu dzarr yang berkata, “kekasihku Rasulullah Saw, berwasiat dengan tiga hal kudengar dan kupatuhi walapun terhadap budak yang bunting yaitu: (1) apabila engkau membuat kuah perbanyaklah, lalu lihatlah penghuni rumah diantara tetanggamu dan berilah mereka darinya dengan baik. (2) kerjakanlah sholat pada waktunya. (3) bila engkau dapati imam telah sholat, maka engakaupun telah mendapatkan sholat dan kalau tidak maka hal itu adalah sholat tambahan.[39]

Seseorang yang mempunyai sifat mudah memberi dan meringankan beban kehidupan tetangganya merupakan salah satu contoh seseorang yang selalu berbuat baik dan memuliakan tetangga. Rasulullah saw merupakan contoh yang paling sempurna dalam hal yang berkaitan dengan memuliakan tetangga, karena beliau merupakan orang yang paling baik akhlaknya dan paling menghargai tetangganya. Beliau tidak pernah menyakiti dan mengganggu tetangganya dan sebaliknya beliau adalah orang yang

[38] Hadis Bukhari Muslim No. 5559. Kitab Shahih Bukhari, Bab Adab, Kitab Hadist Digital 9 Imam Lidwa Pusaka Offline.

[39] Sayyid Muhammad, *Surga Bersama Keluarga*, (Bandung, Pustaka Hidayah, 2003), 79-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat mudah untuk memberi bantuan terhadap tetangganya. Beliau tidak pernah menolak jika tetangganya membutuhkan bantuan darinya.

Seorang muslim juga dilarang menghina pemberian dari tetangganya meskipun pemberian tersebut merupakan hal yang sangat kecil bahkan tidak bernilai seperti secuil kaki domba, tetapi itu adalah hal yang lebih baik daripada tidak tidak memberi sama sekali.[40]

Allah berfirman dalam surat al-Zalzalah ayat 7:

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗۚ

Artinya:

> Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat atom pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya.[41]

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa jika seseorang berbuat baik seberat semut kecil maka dia akan melihat pahalanya dan jika dia melakukan keburukan seberat semut kecilpun dia juga akan melihat balasannya. Jadi bukti tidak ada satupun yang tersembunyi di sisi Allah tentang hal amalan manusia dan kegiatan hidupnya, agar dibalas dengan perbuatan yang sama. Syaikh Muhammad Abduh dalam tafsirnya menegaskan ayat ini telah menyatakan bahwa segala amal dan usaha baik dan buruknya, besar dan kecilnya akan dinilai oleh

---

[40] Muhammad Ali al-Hasyimi, *Muslim Ideal*…, 179.

[41] Tim Disbintalat, *Alquran Terjemahan Indonesia* (Jakarta: PT Sari Agung, 2002), 1261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah. Baik orang yang berbuat baiknya itu orang beriman ataupun orang *kafara*. Tegasnya lagi amal kebaikan orang *kafara* dihargai, meskipun dia dengan demikian tidak terlepas daripada hukuman kekafirannya.[42]

b. Tidak melarang tetangganya yang hendak menancapkan kayu di tembok tetangganya.

Tidak melarang tetangganya yang hendak menancapkan kayu di dinding rumahnya meruapakan salah satu bentuk dari cara memuliakan tetangga. Dalam sebuah hadist diriwayatkan, bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ

Artinya:

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seseorang melarang tetangganya untuk menyandarkan kayunya di dinding rumahnya". Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: "Jangan sampai aku lihat kalian menolak ketentuan hukum ini. Demi Allah, kalau sampai terjadi, akan aku lempar kayu-kayu itu menimpa samping kalian".[43]

Dalam permasalahan ini menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Imam Malik dan Abu Hanifah menyatakan, bahwa dalam hal larangan tidak boleh melarang tetangganya yang ingin menancapkan kayu di dinding rumahnya

[42] Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1982), 239-241.

[43] Hadis Bukhari N0.2283. Kitab Shahih Bukhari, Bab Perbuatan-perbuatan Zalim dan Merampok, Kitab Hadist Digital 9 Imam Lidwa Pusaka Offline.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya tidak sampai wajib hanya sunnah artinya seseorang hanya disunnahkan untuk tidak melarang tetangganya menancapkan kayu di tembok rumahnya itu tidak sampai berhukum wajib.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Dawud bin Aliy, serta mayoritas ahli hadis berpendapat bahwa dalam hal yang berkaitan dengan larangan tidak boleh melarang tetangganya yang ingin mencapkan kayu di dinding rumahnya sesuai dengan hadis di atas mayoritas ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib.

Mereka berpegangan dengan menyatakan, "seandainya Abu Hurairah tidak memahami bahwa ucapan Rasulullah Saw berimplikasi hukum wajib, tentunya ia tidak akan mewajibkan kepada para sahabat sesuatu yang tidak wajib." Pendapat ini dipegang Umar bin Khattab saat memutuskan perselisihan antara Muhammad bin Maslamah dan Dlahak bin Khalifah dalam masalah parit, memerintahkan agar parit itu dibangun melalui tanah Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah berkata, "Demi Allah, tidak aku ijinkan."Umar menjawab,"Demi Allah, parit itu harus digali, meskipun harus melewati perutmu." Kemudian umar memerintahkan untuk menggali parit itu, dan al-dlahak segera melaksanakannya". Tetapi bila kayu yang ditancapkan di tembok tersebut membahayakan maka harus dan wajib dicabut, karena islam melarang adanya bahaya.[44]

c. Tidak berlaku zalim terhadap tetangga.

Berlaku zalim terhadap tetangga adalah perbuatan yang menjadikan seseorang tersebut jatuh dalam kehinaan dan kenistaan dan berbuat zalim terhadap tetangga merupakan perbuatan yang

[44] Fathiy Syamsuddin, *Fiqih bertetangga…*,21-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya haram. Barang siapa yang berbuat zalim terhadap tetangganya maupun saudaranya, maka kelak akan dibalas dengan siksaan yang sangat pedih. Perbuatan zalim menimbulkan keburukan bagi orang yang melakukannya kelak di hari akhir. Tetangga yang baik adalah tetangga yang tidak akan pernah berbuat zalim terhadap tetangganya, baik dalam hal kehormatan dan harta. Seorang muslim seharusnya takut dengan doa orang yang terzalimi karena doa orang yang terzalimi dikabulkan oleh Allah Swt dan tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah.[45]

Secara terperinci tidak berlaku zalim terhadap tetangga dapat dilakukan dengan cara:

a) Tidak menyakiti tetangga, baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan.

Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw:

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ تَابَعَهُ شَبَابَةُ وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya:

Dari Abu Syuraih bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi Allah, tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Ditanyakan kepada beliau; "Siapa yang tidak beriman

[45] Ibid.,46-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wahai Rasulullah?" beliau bersabda: "Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya." Riwayat ini dikuatkan pula oleh Syababah dan Asad bin Musa. Dan berkata Humaid bin Al Aswad, Utsman bin Umar, Abu Bakr bin 'Ayyasy dan Syu'aib bin Ishaq dari Ibnu Abu Dzi'b dari Al Maqburi dari Abu Hurairah.[46]

b) Berbuat baik terhadap tetangga.

Berbuat baik kepada tetangga merupakan akhlak yang baik dan dengan berbuat baik terhadap tetangga bisa memperpanjang umur. [47] Berbuat baik terhadap tetangga juga merupakan akhlak yang mulia yang dianjurkan oleh sang pencipta dan dimana kita sebagai seorang muslim yang taat harus melaksanakan perintah Allah Swt, salah satunya yaitu dengan berbuat baik terhadap tetangga. [48] Anjuran itu dijelaskan dalam ayat Alquran surat An-nisa ayat 36:

وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ
وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا ۞وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا
تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ
وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ
أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا

Artinya:

[46] Hadis Bukhari Muslim No. 5557. Kitab Shahih Bukhari, Bab Adab, Kitab Hadist Digital 9 Imam Lidwa Pusaka Offline.

[47] Muhammad bin Ibrahim An-Nu'aim, *Rahasia Panjang umur* (Surabaya: Cv. Fitrah Mandiri Sejahtera, 2008), 69.

[48] Habib Abdullah, *Menajadi Manusia Paling Beruntung* (Yogyakarta: Qudsi Media, 2015), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh.[49]

Ayat ini menjelaskan tentang Allah telah memerintahkan hambaNya untuk hanya menyembah kepada-Nya, Dia Yang Maha Esa, tiada bersekutu, pencipta, pemberi risky, pemberi karunia kepada hambaNya pada semua waktu dan dalam setiap keadaan. Allah juga memerintahkan untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, karena Allah menjadikan mereka sebagai jalan untuk keluarganya dari alam ghaib menuju alam dunia. Setelah Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada ibu bapak, Allah juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim yang kehilangan seseorang yang memberinya nafkah dan mengurus ataupun memenuhi semua kebutuhannya. Haruslah bersimpati kepada mereka dan juga tunjukkanlah rasa kasih sayang yang khusus. Berbuat baiklah juga kepada orang-orang miskin yang membutuhkan dan mereka tidak bisa memenuhi hajat mereka, hendaklah diberi bantuan untuk mencukupi kebutuhannya dan meringankan kesengsaraannya. Allah juga memerintahkan

[49] Tim Departemen RI, *Alquran Terjemah Indonesia* (Jakarta: Departemen RI, 2001), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk berbuat baik kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh.[50]

[50] Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), 172-176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM KONDISI PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK PARKIR DI PERUMAHAN PONDOK SIDOKARE INDAH BLOK Q-20 SIDOARJO

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

1. Letak Geografis Kelurahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo

   Kelurahan Pondok Sidokare Indah merupakan sebuah permukiman yang terletak di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Secara geografis kelurahan Pondok Sidokare Indah terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 04 meter dan suhu rata-rata mencapai 30-32 Celsius. Dilihat dari luas wilayahnya Kelurahan Pondok Sidokare Indah memiliki luas wilayah 103.435 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:[1]

   a. Sebelah utara : Kelurahan Lemah Putro
   b. Sebelah selatan : Desa Tenggulunan Kecamatan Candi Sidoarjo
   c. Sebelah barat : Desa Sepande Kecamatan Candi Sidoarjo
   d. Sebelah timur : Kelurahan Bulusidokare

[1] Profil Kelurahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo Tahun 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya wilayah territorial tersebut, desa atau kelurahan Pondok Sidokare Indah juga mempunyai orbitasi atau jarak-jarak dari pusat-pusat pemerintahan meliputi:[2]

a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 1,05 Km
b. Jarak dari Ibukota Kabupaten : 2 Km
c. Jarak dari Ibukota Provinsi : 23Km
d. Jarak dari Ibukota Negara : 1000 Km

Dengan luas wilayah 103.435 Ha, menurut penggunaanya tanah tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yang pertama dalam bidang pertanahan digunakan untuk tanah bengkok seluas 14 Ha (10 Ha Ds.Jambangan dan 4Ha di Ds. Kedung Kendo Candi), yang kedua dalam bidang peruntukan digunakan untuk jalan kurang lebih 5Ha, untuk bangunan umum kurang lebih 5Ha, pemukiman atau perumahan lebih dari 87,50Ha, jalur hijau 1Ha, pekuburan kurang lebih 4,100Ha, dan yang ketiga dalam bidang penggunaan digunakan untuk industri kurang lebih 1,5 Ha, pertokoan/perdagangan kurang lebih 1,5Ha, perkantoran kurang lebih 2,5 Ha, tanah wakaf kurang lebih 1,15 Ha, dan tanah kering pekarangan kurang lebih 21,125 Ha.

2. Letak Demografi Kelurahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo

Masyarakat di Kelurahan Pondok Sidokare Indah termasuk lingkungan atau perumahan yang padat penduduk. Jumlah penduduk di

[2] Profil Kelurahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo Tahun 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelurahan Pondok Sidokare Indah ini terhitung sebanyak kurang lebih 16.167 orang, dengan rincian sebagai berikut:[3]

a. Jumlah penduduk laki-laki : 8.034

b. Jumlah penduduk perempuan :8.133

Masyarakat di Kelurahan Pondok Sidokare Indah mayoritas beragama Islam. Dan sebagian besar mata pencaharian masyarakat Pondok Sidokare Indah adalah Pegawai Negeri Sipil, ABRI, Pensiunan, Swasta dan wiraswasta.

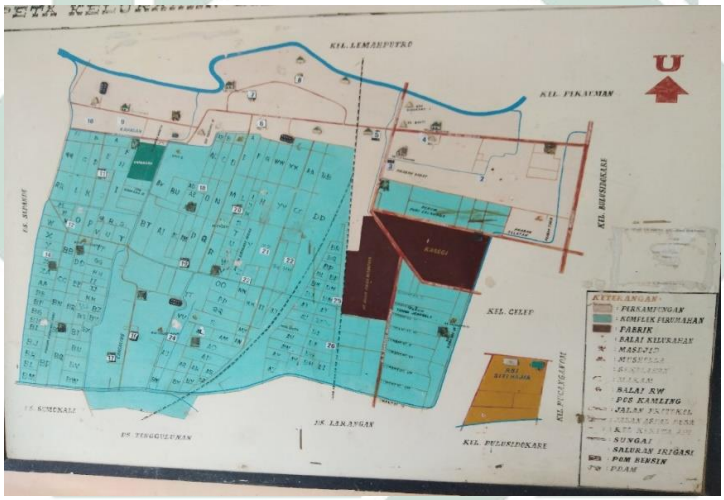

Gambar 3.1 Peta Kelurahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo.

3. Potensi sumberdaya manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu potensi yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan. Perkembangan sumber daya manusia di kelurahan Pondok Sidokare Indah selain dilihat dari perkembangan jumlah masyarakatnya, untuk mengembangkan potensi

[3] Profil Kelurahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo Tahun 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dalam meningkatkan perekonomian juga ditunjang dengan Pendidikan. Dengan rincian tabel sebagai berikut:

Jenis Pendidikan	Negeri	Swasta
Kelompok Bermain		5 buah Gedung, 19 guru dan 115 murid
Taman Kanak-Kanak		10 buah Gedung, 15 guru dan 150 murid
Sekolah Dasar	4 buah Gedung, 70 guru dan 1.223 murid.	I buah Gedung, 14 guru dan 137 murid.
Jumlah Total	4 buah Gedung, 70 guru dan 1.223 murid.	16 buah Gedung, 68 guru dan 402 murid.

Tabel 3.2 Meningkatkan perekonomian ditunjang dari Pendidikan.

Dan jika dilihat dari segi ekonomi masyarakat Kelurahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo pada umumnya mempunyai mata pencaharian yang bermacam-macam. Adapun jumlah mata pencaharian aanggota keluarga sebagai berikut:[4]

a. Pegawai Negeri Sipil sebanyak : 632 0rang
b. ABRI sebanyak : 421 orang
c. Swasta sebanyak : 4.250 orang
d. Wiraswasta sebanyak : 4.350 orang

[4] Profil Kelurahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo Tahun 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pertukangan sebanyak : 263 orang

f. Pensiunan sebanyak : 268 orang

g. Jasa sebanyak : 935 orang

Masyarakat di Keluarahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo mayoritas beragama Islam dengan total 14.623 orang, agama Kristen sebanyak 1.126 orang, agama Khatolik sebesar 253 orang, agama Hindu sebesar 135 orang dan agama Budha sebesar 70 orang yang berkewarganegaraan Indonesia.

4. Sarana sosial

Sarana sosial di Kelurahan Pondok Sidokare Indah terbagi dalam tiga sarana sosial, yang pertama jumlah sarana pendidikan kelompok bermain terdiri dari 5 unit, Taman Kanak-Kanak terdiri dari 10 unit, Sekolah Dasar terdiri dari 5 unit dan Madrasah terdiri dari 1 unit.

Selain sarana Pendidikan di Kelurahan Pondok Sidokare Indah ini juga terdapat sarana peribadatan yang terdiri dari Masjid berjumlah 11 unit dan musholla berjumlah 19 unit.

Kemudian terdapat juga sarana kesehatan yang terdiri atas, Rumah sakit umum swasta terdiri dari 1 unit, Rumah sakit bersalin terdiri dari 1 unit, Poliklinik terdiri dari 9 unit dan Apotek terdiri dari 6 unit.[5]

[5] Profil Kelurahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo Tahun 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penggunaan Jalan Umum untuk Parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo.

Jalan merupakan akses yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam pembangunan jalan pemerintah mengatur tata letak jalan sesuai dengan fungsi dan kegunaanya untuk memudahkan masyarakat umum menjalankan aktivitas sehari-hari.

Namun dalam kenyataannya jalan tidak difungsikan dengan baik. Salah satu masalah yang sering diperbincangkan saat ini dalam hal pengunaan jalan yang tidak sesuai fungsinya yaitu masalah parkir. Parkir sembarangan menjadi salah satu masalah yang terjadi di Perumahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo.

Sebagaimana penjelasan dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sigit Yudo Utomo Ketua Rukun Tetangga (RT) Perumahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo: "Banyak warga disini yang parkir diluar rumah dan depan rumah tetangganya. Dan jika ada tamu dari luar yang membawa mobil banyak parkirnya juga menyesuaikan dimana lahan yang kosong tetapi juga tetap diparkir di depan rumah warga-warga" [6]

Begitupun juga pendapat dari Saudara Wahyu: "saya mempunyai kendaraan pribadi dua sepeda motor, saya memarkir sepeda motor saya di depan rumah saya. Ada juga warga yang memarkir kendaraannya di depan rumah saya tapi gak ijin soalnya udah kenal jadi langsung ditaruh, warga disini juga sudah sadar sendiri."[7]

---

[6] Sigit Yudo Utomo (Ketua RT), *Wawancara*, Tanggal 27 Desember 2018.
[7] Wahyu, (Masyarakat), *Wawancara*, Tanggal 27 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Sigit Yudo Utomo dan Saudara Wahyu, bahwasannya parkir sembarangan di Kelurahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat setempat, tetapi meskipun sudah menjadi hal yang biasa masyarakat masih mengedepankan etika dalam memarkir kendaraannya dengan meminta ijin terlebih dahulu.

Jadi pada intinya memarkir kendaraan pribadi di depan rumah tetangganya menjadi fenomena yang sudah biasa dalam masayarakat, khususnya pada masyarakat Kelurahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo. Karena hampir semua warga masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi memarkir kendaraan nya secara sembarangan baik itu parkir di pinggir jalan ataupun parkir di depan rumah tetangganaya.

C. Sebab dan Akibat yang Ditimbulkan Dari Penggunaan Jalan Umum untuk Parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo

Segala peristiwa yang terjadi tanpa adanya sesuatu yang menyebabkan peristiwa itu ada itu seperti membenarkan pendapat bahwa suatu akibat terjadi tanpa adanya sebab. Tetapi dalam kenyataanya keberadaan akibat harus disebabkan oleh sebuah sebab.[8]

Begitu pula dengan permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan umum untuk parkir di Kelurahan Pondok Sidokare Indah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Adanya sebab permasalahan tersebut terjadi pasti akan menimbulkan akibat pula.

[8] Izzudin Taufiq, *"Al-Qur'an dan Alam Semesta"* (Solo: Tiga Serangkai, 2006), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu yang menjadi penyebab utama dari penggunaan jalan umum untuk parkir di Kelurahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-2O Sidoarjo adalah banyaknya warga yang mepunyai kendaraan pribadi bahkan lebih dari satu tetapi mereka tidak mempunyai garasi.

Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Sigit Yudo Utomo: "Disini warga yang mempunyai mobil pribadi banyak tapi hampir separuh yang tidak punyak garasi jadi banyak warga yang parkir di luar dan bahkan satu keluarga itu mempunyai mobil lebih dari satu sehingga otomatis kan parkirnya diluar rumah."[9]

Masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan memang identik dengan padat penduduk dan anatara satu rumah dengan rumah lainnya tidak ada jarak. Bahkan di perumahan juga terkesan sempit jadi kurangnya lahan untuk membuat garasi pribadi. Itulah yang menyebabkan banyak warga yang memarkir kendaraan pribadinya secara sembarangan, di pinggir jalan maupun depan rumah tetangganya.

Gambar 3.3 Parkir sembarangan di depan rumah tetangga.

[9] Sigit Yudo Utomo, (Ketua RT), *Wawawncara*, Tanggal 27 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mendengar kata perumahan tidak heran jika masalah perparkiran menjadi salah satu masalah utama yang seringkali diperbincangkan, terutama di Perumahan Pondok Sidokare Indah. Perumahan ini merupakan bangunan atau model perumahan lama jadi desain yang dibuat pun tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Desain yang di buat di perumahan ini tidak mendesain setiap rumah mempunyai lahan untuk dijadikan garasi, tetapi melihat kondisi saat ini banyak warga yang mempunyai kendaraan pribadi khusunya mobil dan tidak mempunyai garasi pribadi, maka dari itu di Perumahan Pondok Sidokare Indah ini parkir liar atau menggunakan jalan umum untuk parkir sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat setempat.

Sesuai pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Andreas: "Perumahan sini sudah lama, jadi desainnya dulu tidak ada lahan untuk parkir mobil jadi bangunannya itu lebih ke depan lain dengan bangunan sekarang yang lebih mundur kira-kira lima meter itu depannya bisa buat parkir, mungkin itu kendalanya."[10]

Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Sigit Yudo Utomo:

"warga rumah-rumah tipe 36 27 memang di desain untuk kalangan menengah kebawah, intinya itu untuk mempunyai mobil sangat sulit tetapi ternyata dengan kemajuan zaman perkembangan zaman mobil itu bukan harga yang tidak bisa dijangkau apalagi dengan menawarkan kredit. jadi orang banyak yang mempunyai mobil, akhirnya perumahan-perumahn yang tipe 27 tipe 36 banyak yang mempunyai mobil semua jadi padat jalananya. Tapi kalok mungkin perumahannya tipe 45 ya memang di desain ada garasinya tapi kalok 27-36 itu gak ada."[11]

---

[10]Andreas, (Masyarakat), *Wawancara*, Tanggal 27 Desember 2018 .

[11]Sigit Yudo Utomo, (Ketua RT), *Wawanvara*, Tanggal 27 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi intinya dari penjelasan yang disampaikan Bapak Andreas dan Bapak Sigit Yudo Utomo dapat disimpulkan penyebab utama dari penggunaan jalan umum atau jalan di depan rumah tetangga untuk parkir adalah kurangnya lahan untuk dijadikan garasi pribadi yang disebabkan karena perumahan Pondok Sidokare Indah ini merupakan perumahan lama. Yang dimana dulu dalam pembangunannya tidak direncanakan untuk dijadikan garasi. Dan perumahan ini awalnya diperuntukkan untuk kalangan menengah ke bawah tetapi dengan perkembangan zaman saat ini dan harga mobil yang terbilang murah banyak warga yang mempunyai mobil. Karena di jaman sekarang ini masyarakat menganggap bahwa mobil merupakan salah satu kendaraan yang sangat dibutuhkan untuk menjangkau dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya mobil sepeda motor juga salah satu kendaraan yang hampir semua orang memilikinya untuk memudahkannya dalam beraktivitas.

Gambar 3.4 Kondisi Luas Perumahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada sebab pasti menimbulkan akibat. Akibat yang ditimbulkan dari sebab yang sudah dipaparkan di atas yaitu mengenai parkir sembarangan yang disebabkan tidak adanya lahan untuk dijadikan garasi pribadi. Dari sebab tersebut menimbulkan akibat-akibat yang terjadi yaitu seperti mengganggu aktivitas warga dan mengganggu keindahan lingkungan.

Seperti penjelasan dari Bapak Andreas: "Parkir sembarang sebenarnya menganggu keindahan lingkungan mbak, lihatnya itu tidak rapi semerawut, tapi ya gimana lagi memang keadaanya seperti ini"[12]

Dari penjelasan Bapak Andreas di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya warga juga tidak menginginkan adanya parkir sembarangan tersebut, tetapi dengan kondisi lahan yang sempit mengharuskan warga untuk memarkir kendaraannya di pinggir-pinggir jalan atau di depan rumah tetangganya meskipun lingkungan akhirnya terlihat tidak indah dan kurang nyaman.

Tidak hanya menggangu keindahan lingkungan saja tetapi dari permasalahan ini mengakibatkan adanya konflik-konflik yang terjadi antar tetangga. Seperti memarkir mobil di depan rumah tetangganya dengan tidak ijin terlebih dahulu sehingga mengganggu aktivitas tetangganya.

Sesuai dengan pendapat yang disampaikan Bapak Sunarso: "Disini gak ada warga yang parkir sembarang tapi tidak ijin terlebih dahulu walaupun

[12] Andreas, (Masyarakat), *Wawancara*, Tanggal 27 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gak ijin tetapi ini kan juga merupakan etika kebanyakan warga Indonesia gak langsung asal ditaruh."[13]

Kebanyakan masyarakat masih mejaga etika dalam hal untuk memarkir kendaraan pribadinya di pinggir jalan atau depan rumah tetangganya, meskipun sebagian ada yang tidak ijin terlebih dahulu. Adanya parkir sembarangan di depan rumah tetangga tanpa adanya ijin dari sang pemilik rumah, dan sang pemilik rumah menjadi terganggu memunculkan konflik yang terjadi antar warga.

Pendapat ini disampaikan oleh Bapak Andreas: "Pernah Ada konflik tetapi tidak berkelanjutan dan bisa diselesaikan secara pribadi, tidak melibatkan Ketua Rukun Tetangga. Warga disini rasa kekeluargaanya bagus tidak ada golongan-golongan semua merata. Jadi meskipun ada konflik ya itu karena kesalahfahaman saja."

Warga masyarakat Kelurahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo rasa kekeluargaanya sangat terjaga dengan baik. Antara satu warga dengan warga lainnya komunikasi dan silaturakhimnya terjalin seperti kebanyakan orang desa tidak seperti orang perumahan yang terkadang lebih memilih untuk hidup secara individu.

Ini sesuai dengan pendapat dari Bapak Ghofur:

" Begini mbak, sedikit banyak disini itu warganya satu jalan satu faham. Disini masih suasana kampung, kalau ada acara 17 itu kompak. Jadi enak pas umpanya ada hajatan itu datang semua kekeluargaan lengket sekali, disini punya terop sendiri panggung, son, dan lain sebagainya. Terus nanti kalua ada kegiatan sudah ada tugas sendiri sendiri, baik ada terop atau

[13] Sunarso, *Wawancara*, Tanggal 27 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

parkir tidak mengganggu warga lain, karna sudah ijin terlebih dahulu jadi disini enak gak repot , parkirnya menyesuaika dengan kondisi"[14]

Namun Islam sudah dijelaskan bahwa jika dengan memarkir mobil di depan rumah tetangga menyebabkan konflik antar tetangga itu tidak diperbolehkan meskipun konflik tersebut bisa diselesaikan secar individu tetapi tetap bisa melukai perasaan orang lain.

Sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Ust.Khoirul Anam: "Boleh saja memarkir di depan rumah tetangga tapi kalok sama-sama ridho tidak masalah, tapi tetap harus karangan pribadi kalok jalan umum tetap tidak boleh jadi sang pemilik rumah meskipun parkir di depan rumahnya selama itu bukan tanah miliknya. Sebenarnya tidak berhak melarang orang untuk memarkir disitu selama tidak mengganggu aktivitasnya."[15]

Jadi intinya memarkir kendaraan di pinggir jalan ataupun di depan rumah tetangganya diperbolehkan, tetapi harus mendapat ijin terlebih dahulu dan antara satu dengan yang lain harus sama-sama mengerti bahwa hidup bertetangga itu harus saling tolong menolong. Tetapi meskipun demikian tetap harus berhati-hati tidak boleh menimbulkan bahaya atau gangguan dalam bentuk apapun itu.

Dari permasalahan ini sesuai dengan yang didapat peneliti pada saat wawancara banyak harapan dan saran yang disampaikan oleh warga untuk mengatasi permasalahan parkir sembarangan ini. Banyak harapan yang disampaikan yaitu berharap adanya lahan kosong yang diperuntukkan

---

[14] Ghofur, (Masyarakat), *Wawancara*, Tanggal 27 Desember 2018.
[15] Ust.Khoirul anam, (Tokoh Agama), *Wawancara*, Tanggal 30 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk parkir umum khusus untuk perumahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Andreas:

"Harapan saya lebih baik disediakan lahan untuk parkir walaupun bayar tapi lingkungan bisa terlihat indah mobil juga aman lebih bagus lagi kalok tidak usah bayar, tapi yang saya lihat disurabaya saudara saya kalok parkir mobil sampek ke mall dulu bayarnya satu bulan, memang lokasi rumanya tidak bisa untuk jalan mobil jadi memanfaatkan mal mal kayak di daerah banyu urip itu kalok parkir di daerah giant kalok parkir itupun nginep-nginep bayar satu bulan sekali langganan."[16]

Tidak hanya harapan yang disampaikan oleh warga masyarakat Perumahan Pondok Sidokare Indah, mereka juga memberikan saran untuk permasalahan ini demi kedepannya dan kemajuan perumahan Pondok Sidokare Indah ini.

Sesuai dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Sunarso: "Saran saya mbak kalok saya pribadi sebelum punyak mobil harus disiapkan garasi telebih dahulu karna daripada saya meganggu tetangga walaupun baik tapi kan tidak tau baikkanya di dalam itu yang pertama, yang kedua untuk keseluruhnannya perlu adanya lahan parkir untuk parkir bersama dan sudah saya sampaikan ke pimpinan Rukun Tetangga (RT) juga."[17]

Pendapat tersebut juga disampaikan oleh Bapak Ghofur: " Saran saya kalok mungkin ada lokasi parkir di luar tanah-tanah kosong- mungkin itu bisa dibuat solusi, soalnya disini memang kebanyakan kadang-kadang

[16] Andreas, *Wawancara,* Tanggal 27 Desember 2018.
[17] Sunarso, *Wawancara,* Tanggal 27 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

parkir sampai melebihi batas selokan itu sebenarnya juga bisa dibuat parkir tapi juga bisa menghalangi jalan yang lainnya jadi jalannya lebih sempit dan mobil dua tidak bisa jalan bersamaan."[18]

Dari harapan dan saran yang sudah disampaikan oleh warga masyarakat Perumahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo dapat diambil kesimpulan bahwa warga menginginkan adanya lahan kosong yang disediakan untuk dijadikan parkir umum khusus warga mayarakat Perumahan Pondok Sidokare Indah. Agar masalah parkir sembarangan ini bisa diselesaikan dengan adanya solusi. Dan agar lingkungan di Perumahan Pondok Sidokare Indah terlihat nyaman dan tidak terkesan kumuh dan berserakan.

[18] Ghofur, *Wawancara*, Tanggal 27 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK PARKIR

A. Alasan Penggunaan Jalan Umum Untuk Parkir Di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo

Penggunaan jalan umum untuk parkir khususnya di daerah perumahan sudah menjadi masalah umum yang banyak diperbincangkan. Alasan warga menggunakan jalan umum untuk memarkir kendaraan pribadinya karena tidak adanya lahan atau garasi pribadi yang digunakan untuk memarkir kendaraannya. Seperti permasalahan yang terjadi di Perumahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo dimana dalam permasalahan ini, perparkiran menjadi salah satu permasalahan yang cukup menjadi sorotan karena hidup di perumahan memang identik dengan padat penduduk dan luas tanah yang terbilang kecil, tetapi dengan luas tanah yang kecil seperti itu tidak membuat warga sadar akan tempat garasi. Dan di Perumahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo ini juga merupakan perumahan model lama yang dimana bangunan nya tidak dirancang untuk tempat garasi.

Hampir semua warga memiliki mobil tetapi mereka tidak memikirkan untuk tempat memarkirnya, bahkan realitanya warga tidak hanya memanfaatkan jalan umum untuk memarkir kendaraannya banyak warga yang menggunakan jalan yang berada di depan pagar rumah tetangganya untuk dijadikan tempat memarkir kendaraannya. Dari permasalahan inilah yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan dalam hubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertetangga. Terganggunya sang pemilik rumah untuk memasukkan atau mengeluarkan kendaraannya karena adanya mobil yang terparkir di depan rumahnya menjadi salah satu sebab adanya konflik dari masalah ini. Penyebab lain dari munculnya konflik yang terjadi karena masalah parkir ini yaitu tidak adanya izin kepada sang pemilik rumah ketika memarkir kendaraan di depan rumahnya, meskipun konflik tersebut bisa diatasi dengan cara pribadi tetapi masalah ini harus tetap diselesaikan agar tidak ada konflik-konflik baru yang bermunculan. Karena seharusnya kita sebagai manusia dan sebagai makhluk sososial harus bisa bersosialisasi dengan baik terhadap sesama.

Islam mengajarkan untuk selalu berbuat baik terhadap sesama, terutama kepada orang yang memilki hubungan dekat dengan kita diantaranya tetangga. Banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat terutama di perumahan tentang hubungan bertetangga. Hidup bertetangga sangatlah penting karena manusia diciptakan untuk saling bersosialisasi. Hidup bertetangga seharusnya saling menghormati, saling tolong menolong dan saling berbuat baik satu sama lain tanpa ada yang tersakiti baik dari perbuatan maupun perkataan. Tetapi kenyataannya diera milenial ini banyak masyarakat yang lebih memilih untuk hidup secara individu, tanpa membutuhkan bantuan dari tetangga. Dari keindividuan inilah hubungan bertetangga yang seharusnya diterapkan dengan baik sesuai ajaran Nabi Muhammad saw agar kehidupan bertetangga bisa nyaman dan damai justru menimbulkan banyak permasalahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penggunaan Jalan Umum untuk Parkir

1) Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan Islam pada dasarnya semua yang ada di langit dan bumi hakikatnya adalah milik Allah Swt. Allah memberikan kuasanya kepada manusia untuk menjaga dan memanfaatkannya sesuai dengan hukumnya. Maka dari itu semua yang ada di bumi bisa dimanfaatkan oleh semua makhluknya akan tetapi setiap manusia sudah mempunyaki hak kepemilikan tersendiri.

Setiap manusia sudah memiliki hak atas tanah yang dimilikinya meskipun hakikatnya itu adalah tanah milik Allah. Karena dalam hukum Indonesia juga sudah diatur hak atas kepemilikan tanah, jadi setiap manusia sudah mempunyai hak atas tanahnya masing-masing. Sebagai contoh permasalahan yang ada di Perumahan Pondok Sidokare Indah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Fenomena yang terjadi di sana adalah kebiasaan warga menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi yaitu dalam hal memarkir mobil pribadi. Seharusnya itu merupakan jalan yang diperuntukkan atau digunakan untuk berlalu lintas di perumahan tersebut tetapi tidak digunakan sesuai fungsinya.

Islam memperbolehkan menggunakan jalan umum untuk parkir. Tetapi dalam hal menggunakan jalan umum atau jalan di depan rumah tetangganya untuk parkir tidak sampai menggangu kenyaman orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain dan sang pemilik rumah ridho memperbolehkan tetangganya memarkir di depan rumahnya maka hukumnya boleh, karena salah satu cara memulikan tetangga yaitu dengan tidak melarang tetangganya menancapkan kayu di temboknya, sama halnya dengan tidak melarang tetangganya memarkir mobil di depan rumahnya. Dalam sebuah hadist diriwayatkan, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seseorang melarang tetangganya untuk menyandarkan kayunya di dinding rumahnya". Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: "Jangan sampai aku lihat kalian menolak ketentuan hukum ini. Demi Allah, kalau sampai t erjadi, akan aku lempar kayu-kayu itu menimpa samping kalian".[1]

Berdasarkan dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa larangan menancapkan kayu tersebut dapat disamakan dengan parkir. Karena telah memenuhi rukun qiyas:

1. *'Aṣlu*

Bolehnya menancapkan kayu di tembok rumah tetangga yang ditetapkan dalam hadist di atas.

[1] Hadis Bukhari N0.2283. Kitab Shahih Bukhari, Bab Perbuatan-perbuatan Zalim dan Merampok, Kitab Hadist Digital 9 Imam Lidwa Pusaka Offline.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Furu'*

Parkir mobil di depan rumah tetangga yang hukumnya belum diketahui dalam nash dan akan ditetapkan hukumnya melalui *qiyās*.

3. *Hukum*

Hukum menancapkan kayu di tembok rumah tetangga dalam hadist tersebut adalah boleh.

4. *'Ilah Hukum*

Berdasarkan kedua permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa keduanya sama-sama memanfatkan lahan tetangga untuk kepentingan pribadi.

Jadi parkir mobil di depan rumah tetangga diperbolehkan karena hal tersebut dapat di*qiyās*kan dengan menancapkan kayu di depan rumah tetangganya. Dari permasalahan tersebut digolongkan dalam *qiyās adnan*. *qiyās adnan* merupakan *qiyās* yang berlakunya hukum pada *furu'* kurang kuat dibandingkan dengan berlakunya hukum pada *'Aṣlu*. Hal tersebut dapat dilihat dari kapasitas besar dan kecilnya objek permasalahannya, yang mana dihukum ashal obyeknya adalah kayu yang kapasitasnya lebih kecil daripada mobil.

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tetapi sesuai dengan penadapat Imam Syafii bahwa hukum dari tidak boleh melarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetangganya untuk menancapkan kayu di temboknya adalah wajib.[2] Sesuai dengan yang diucapkan Rasulullah saw. Tetapi jika kayu tersebut membahayakan maka hukumnya wajib untuk mencabutnya.

Pendapat ini sesuai jika diterapkan dalam hal memarkir mobil di depan rumah tetangganya, jika sekedar memarkir maka kita sebagai tetangga harus dengan ikhlas memperbolehkan untuk memarkir tetapi jika parkir tersebut menimbulkan bahaya atau kerusakan bahkan ketidaknyamanan kita maka boleh menolak untuk tidak memperbolehkan memarkir mobil di depan rumah.

2) Perspektif Hukum Positif

Dalam perkembangannya jalan dibangun sedemikian mungkin dengan fungsi tersendiri untuk lebih memudahkan dalam berlalu lintas dan beraktivitas. Di Indonesia telah diatur peraturan dalam penggunaan jalan agar masyarakat mengetahui setiap fungsi dari berbagai pengelompokan jalan yang ada.

Sesuai dengan yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No.38 Tahun 2004 tentang jalan Bab III Bagian ke dua pasal 9 Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:

[2] Wajib adalah sesuatu yang diperintahkan (diharuskan) oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan oleh orang mukalaf, dan apabila dilaksanakan akan mendapat pahala dari Allah, sebaliknya apabila tidak dilaksanakan diancam dengan dosa. Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. jalan Nasional
b. jalan Provinsi;
c. Jalan Kabupaten;
d. Jalan Kota; dan
e. Jalan Desa[3]

Peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur masyarakat agar tertib dan patuh salah satunya untuk mengatur dalam hal lalu lintas. Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dimana undang-undang ini dibuat untuk mengatur segala permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan.

Di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 mengatur tentang masalah perparkiran. Dimana di dalam ayat 43 menjelaskan tentang fasilitas parkir, ayat tersebut berbunyi:

1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
2) Penyelenggaraan fasilitas parkir diluar milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
    a. Usaha khusus perparkiran atau
    b. Penunjang usaha pokok
3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.[4]

Jika melihat pada pasal 43 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan maka Memarkir kendaraan

[3] Undang-undang No.38 Tahun 2004 tentang Jalan.
[4] Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadi dengan memanfaatkan pinggir jalan termasuk sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Parkir di dalam ruang milik jalan hanya bisa dilakukan di tempat tertentu bukan di semua tempat ataupun sepanjang jalan dan harus mendapatkan ijin yaitu dalam bentuk rambu dan/atau marka dari pemerintah daerah atau instansi yang berwenang.

Pada dasarnya seseorang bisa menggunakan ruang milik jalan atau jalan di depan rumah untuk memarkir kendaraan pribadinya. Karena di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, jalan yang boleh digunakan untuk memarkir kendaraan pribadi adalah jalan desa, jalan kabupaten atau kota.

Jadi Intinya dalam masalah penggunaan jalan umum atau jalan depan rumah tetangga untuk memarkir kendaraan pribadi yang terjadi di masyarakat Perumahan Pondok Sidokare Indah ini diperbolehkan karena jalan perumahan termasuk dari kategori jalan desa. Tetapi meskipun diperbolehkannya menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi di dalam undang-undang juga dijelaskan bahwa harus ada rambu lalu lintas atau marka jalan.

Dalam analisis di atas dapat diketahui bahwa di Perumahan Pondok Sidokare Indah Sidoarjo terdapat unsur-unsur penggunaan jalan umum yang tidak sesuai dengan fungsinya yaitu dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan jalan umum untuk memarkir kendaraan pribadinya. Sebetulnya masyarakat boleh menggunakan jalan umum untuk parkir karena jalan yang digunakan termasuk dari kelompok jalan desa. Tetapi meskipun demikian masyarakat tetap harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang sebelum menggunakan jalan umum tersebut untuk parkir. Agar tidak terjadi bahaya yang ditimbulkan dari parkir tersebut. Karena jika mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang maka jalan tersebut ditandai dengan rambu lalu lintas atau marka jalan untuk pemberitahuan bahwa di jalan tersebut sudah diperbolehkan atau sudah mendapat ijin untuk dijadikan tempat memarkir kendaraan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan warga menggunakan jalan umum atau jalan di depan rumah tetangga untuk memarkir kendaraan pribadi karena tidak adanya lahan maupun tempat garasi untuk memarkir mobil pribadinya. Perumahan tersebut merupakan tipe perumahan model bangunan lama, jadi desain yang dibuat memang tidak ada tempat yang di jadikan garasi mobil. Karena perumahan tersebut termasuk perumahan yang diperuntukkan untuk kalangan menengah ke bawah jadi model perumahannya berukuran minimalis.
2. Dalam hukum Islam menggunakan jalan umum atau di depan rumah tetangga memperbolehkan jika hal tersebut mendapat ijin dari tetangganya dan sang pemilik rumah tidak merasa terganggu. Sedangkan dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjelaskan bahwa kategori jalan desa, jalan kabupaten atau kota diperbolehkan untuk memarkir kendaraan di ruang milik jalan dengan syarat adanya ijin dan rambu atau marka jalan. Dan dalam kasus ini perumahan merupakan kategori dari jalan desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Sebenarnya kasus penggunaan jalan umum yang terjadi di Perumahan Pondok Sidokare Indah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dapat diminimalisir dengan adanya pemanfaatan lahan kosong yang dijadikan tempat parkir umum yang dibuat khusus untuk masyarakat perumahan tersebut. Maka diperlukan adanya kesepakatan bersama antara Ketua Rukun Tetangga dengan masyarakat.
2. Terkait dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 untuk mengefektifkan Undang-undang tersebut dan lebih memahamkan masyarakat maka diperlukan bagi setiap pimpinan daerah untuk menuyusun Perda guna untuk pengawasan di tingkat daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Habib. *Menajadi Manusia Paling Beruntung.* Yogyakarta: Qudsi Media, 2015.

Adisasmita, Rhardjo. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

-------. *Analisis Tata Ruang Pembangunan.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Al-Baghdadi, Abdurrahman dan Syamsudin. *Fikih Bertetangga.* Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Ali al-Hasyimi, Muhammad. *Muslim Ideal Pribadi Dalam al-Quran dan as-Sunnah.* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Al-Qordhawi, Yusuf. *Jalan menuju ma'rifat islam.* Jakarta: Restu Ilahi, 2006.

An-Nu'aim, Muhammad bin Ibrahim. *Rahasia Panjang umur.* Surabaya: Cv. Fitrah Mandiri Sejahtera, 2008.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

As-Said, Abu Anas Shalahuddin Mahmun. *Membuka Pintu Rahmat.* Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009.

Aziz, Abdul. *Ensiklopedi Adab Islam.* Jakarta: PT. Pustaka Imam Syafi'I, 2007.

AZ-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Waadillatuhu jilid 4.* Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier* . Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.

Bukhari. Kitab Shahih Bukhari, Perbuatan-perbutan Zalim dan Merampok, Kitab Hadist Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* . Surabaya: Karya Agung, 2006.

Ensiklopedia Hukum Islam, "Fiqh Seputar Tetangga dan Jalan", dalam https://Yufidia.com, diakses pada 10 November 2018.

Faishal, *Oase Kehidupan.* Cikarang: Duha Khazanah, 2007.

Farid, Ahmad. *Lautan ke Bahagiaan.* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gustina,Salwa. "Persepsi Masyarakat terhadap Transportasi Umum di Jabodetabek", *Temu Ilmiah IPLBI,* Desember, 2016.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar.* Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1982.

Herdiansyah, Heris. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Ismaningtias, Zhanzah. "Dampak Penataan Parkir Badan Jalan Terhadap Estetika Kota di Kawasan Niaga Kota Surabaya". *Jurnal Unair,* No. 3, Vol. 5, Desember, 2017.

Jazuli, Ahzami Saimun. *Kehidupan dalam pandangan Al-Quran* . Jakarta: Gema Insani, 2006.

Maidin, Sabir. " Keutamaan Hidup Bertetangga".*Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam,* No. 2, Vol. 4, Desember, 2017.

Maulida,, Ali. "Kurikulum Pendidikan Akhlak Keluarga dan Masyarakat Dalam Hadist Nabawi ". *Jurnal Pendidikan Islam,* No. 1, Vol. 03, Juli, 2014.

Masrur, Fatih dan Miftahul Ansor. *Adab Silaturahmi.* Jakarta:CV Arta Rivera, 2008.

Masruhan. *Metode Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Muhammad, Sayyid. S*urga Bersama Keluarga,.* Bandung, Pustaka Hidayah, 2003.

Muhsin. *Bertetangga dan Bermasyarakat dalam Islam.* Jakarta: Al Qalam, 2004.

Munawwir, Imam. *Sikap Islam terhadap Kekerasan,Damai,Toleransi dan Solidaritas.* Surabaya: PT Bina Ilmu, 1994.

Muslim. Kitab Shahih Muslim, Bab Iman, Kitab Hadist Digital 9 Imam Lidwa Pusaka Offline.

Muslim, Bukhari. Shahih Bukhari, Bab Adab, Kitab Hadist Digital 9 Imam Lidwa Pusaka Offline.

Nabal, Alfred Rodriques Januar. "Evaluasi Kebutuhan Lahan Parkir Pada Area Parkiran Kampus Fisip Universitas Atma Jaya Yogakarta". *Jurnal Teknik Sipil,* No. 1, Vol. 13, Oktober, 2014.

Narbuko, Cholid. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

-------. Cholid dan Abu Achmad. *Metodelogi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah.* Jakarta: Kencana, 2012.

Nurdin, Muhammad. "Evaluasi Tikungan di Ruas Jalan Dekso-Samigaluh Kabupaten Kulon Progo", *Jurnal Teknik Sipil.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Salamah, Ummu. *Jadikan rumahmu seperti surga.* Yogyakarta: Diva Pres, 2015.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-misbah.* Ciputat: Lentera Hati, 2002.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2016.

Syamsuddin, Fathiy. *Fiqih Bertetangga.* Bogor:Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2018.

Syamsuddin. *Menjadi jutawan kebaikan.* Solo: Katalog Dalam Terbitan, 2007.

Syuhud, Fatih. *Ahlussunnah Wal Jamaah .* Malang: Pustaka Alkhoirot, 2017.

Tamin, Zulfikri dan Afirizal Nasir. *Akhlak yang mulia.* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.

Tarigan, Robinson. *Perencanaan Pembangunan Wilayah.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.

Tim review MKD. *Studi Hukum Islam.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.

Tim Disbintalat, *Alquran Terjemahan Indonesia* . Jakarta: PT Sari Agung, 2002.

Tim Departemen RI, *Alquran Terjemah Indonesia.* Jakarta: Departemen RI, 2001.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang No.38 Tahun 2004 tentang Jalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id